

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**

**PPID PELAKSANA KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2023**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kapanewon Jetis diarahkan untuk meningkatkan pelayanan penyediaan informasi publik sehingga pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ada. Ketentuan yang mengatur tentang penyediaan informasi publik adalah undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan ketentuan di atas, Kapanewon Jetis telah berupaya untuk memenuhi penyediaan informasi publik dengan berbagai kategori. Untuk kategori informasi yang diumumkan, maka website sebagai salah satu sarana untuk pelayanan penyediaan informasi telah disusun dengan informasi sesuai dengan ketentuan dan dapat diakses serta di download oleh pengunjung. Untuk mengukur pelaksanaan penyediaan informasi publik oleh perangkat daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setiap tahun diselenggarakan monev KID. Dari hasil evaluasi ini didapatkan skor dari pelaksanaan Layanan Informasi Publik. Kapanewon Jetis berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan Layanan Informasi Publik. Pada Tahun 2021 skor Layanan Informasi Publik adalah 26,03. Dengan hasil ini Kapanewon Jetis berusaha untuk membenahi kekurangan dalam Layanan Informasi Publik. Salah satu hal yang dirasa masih kurang dalam penyediaan Layanan Informasi Publik adalah Penyediaan Informasi pada Website Kapanewon. Untuk itu Kapanewon Jetis segera mengevaluasi kekurangan-kekurangan pada website. Dari template website yang telah dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Bantul, Kapanewon Jetis melengkapi data dan informasi pada website sehingga konten yang telah dibuat pada template website kini telah terisi data dan informasi seperti yang ada di website saat ini. Dari usaha ini cukup membuahkan hasil, di mana hasil dari monev KPID tahun 2022, Kapanewon Jetis mendapatkan skor 93,7. Usaha untuk memperbaiki pelayanan informasi di Kapanewon Jetis terus dilakukan, dan upaya-upaya ini membuahkan hasil. Hasil monev KID tahun 2023, Kapanewon Jetis mendapatkan skor 99 dengan predikat informatif. Hal lain yang dilakukan adalah dengan memutakhirkan informasi yang dipublikasikan di website. Di samping pengelolaan website, Kapanewon juga secara aktif mengelola email resmi Kapanewon Jetis yakni. kec.jetis@bantulkab.go.id. Sebagai media resmi surat elektronik resmi, alamat email ini diakses secara periodik baik untuk keperluan membuka email ataupun mengirim email. Hal yang lain yang diupayakan Kapanewon Jetis adalah pengelolaan media sosial antara lain youtube, facebook, instagram untuk mendukung penyediaan informasi di samping pengelolaan website. Hal ini diupayakan juga untuk melaksanakan tugas kehumasan organisasi. Akun-akun media sosial yang digunakan adalah :

1. <https://www.instagram.com/kapanewonjetis> (instagram)
2. <https://www.facebook.com/kapanewonjetis> (facebook)
3. [https://www.youtube.com/Kapanewon Jetis](https://www.youtube.com/Kapanewon%20Jetis) (Youtube)

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya. Sarana dan prasarana penunjang Layanan Informasi Publik yang dimiliki Kapanewon Jetis untuk menyelenggarakan Layanan Informasi Publik antara lain :

- a. Ruang PPID

Ruang PPID menempati di ruangan Jawatan Pelayanan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa peminta informasi akan meminta informasi di ruangan Pelayanan Umum. Jadi penyediaan ruang PPID terutama untuk melayani peminta informasi yang datang langsung ke kantor Kapanewon Jetis. Kondisi ruangan PPID ini saat ini cukup baik. Sedangkan untuk pengelolaan website dan email dilakukan bisa di ruangan lain di mana personil pengelola berada. Mengingat website dan email ini bisa diakses di mana saja.

Berikut dokumentasi ruangan PPID Kapanewon Jetis.



- b. Personal Komputer dan Printer

Untuk menyelenggarakan penyediaan informasi publik disediakan sebuah personal komputer dan satu buah printer di ruangan sekretariat. Namun demikian pelaksanaan pengelolaan penyediaan informasi bisa dengan menggunakan komputer di ruangan lain ataupun dengan menggunakan laptop dan gadget pribadi personil pengelola informasi. Kondisi personal komputer dan printer yang ada saat ini cukup baik.

Berikut dokumentasi personal komputer, printer, dan jaringan internet yang digunakan untuk penyelenggaraan penyediaan informasi publik.



c. Jaringan Internet

Untuk pengelolaan informasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Informasi yang memerlukan jaringan internet misalnya untuk kegiatan upload data, informasi, berita dsb, di Kapanewon Jetis telah terpasang jaringan internet yang telah dibangun oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Jaringan internet ini bisa didapatkan melalui jaringan LAN melalui kabel ataupun nirkabel (wifi), Jaringan internet yang ada saat ini kondisinya cukup baik.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Sumber Daya Manusia di Kapanewon Jetis yang menangani Layanan Informasi Publik antara lain :

a. Pejabat PPID

Pejabat PPID di Kapanewon Jetis bertugas mengkoordinir pelaksanaan pelayanan penyediaan informasi. Di samping itu Pejabat PPID bertugas menentukan arah kebijakan pengelolaan penyediaan informasi. Pejabat PPID juga memberikan reward berupa apresiasi kepada pelaksana dan bentuk reward yang lain kepada pelaksana atas kinerja yang dicapai oleh pelaksana.

b. Pelaksana

Pelaksana Layanan Penyediaan Informasi Publik di Kapanewon Jetis saat ini ada 5 personil. Namun tugas pengelolaan pelayanan informasi publik ini umumnya adalah tugas tambahan, mengingat keterbatasan jumlah personil di Kapanewon Jetis. Hal ini yang menjadi salah satu sebab pada akhir tahun penyediaan informasi pada website terutama dalam penyediaan berita menjadi berkurang frekuensinya. Hal ini disebabkan pada akhir tahun para personil

pengelola informasi ini harus mengerjakan tugas utamanya yang pada umumnya cukup banyak dan telah ditentukan deadline penyelesaiannya.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Anggaran untuk Layanan Informasi Publik antara lain dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana antara lain pemeliharaan personal komputer dan printer, pengadaan tinta printer juga honor untuk pengelola website..

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	11
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	11
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	Nihil
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	Nihil
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di Kapanewon Jetis adalah berbagai macam karakter pemohon informasi sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pengelola pelayanan untuk dapat menciptakan pelayanan prima. Kendala lain adalah kurangnya pengetahuan pemohon informasi publik terhadap tata cara permohonan informasi publik

2. Kendala internal

Kendala internal yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di Kapanewon Jetis adalah bagi petugas pengelola, tugas pengelolaan ini adalah

tugas tambahan. Pada saat tugas utama tidak begitu banyak, maka pengelolaan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik. Namun bila saat tugas utama pengelola cukup banyak, maka pelaksanaan pengelolaan penyediaan informasi menjadi terkendala, hal ini dikarenakan para pengelola harus menyelesaikan tugas utama. Untuk itu komitmen yang tinggi perlu ditanamkan agar pelayanan informasi tetap dapat berjalan di tengah tengah pelaksanaan tugas rutin.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hal utama yang dihadapi oleh Kapanewon pada umumnya adalah keterbatasan jumlah personil. Untuk itu perlu pengaturan khusus dalam pelayanan informasi ini agar pada saat volume pekerjaan meningkat, pelayanan informasi tetap dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, maka kompetensi pengelola pelayanan informasi perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Mei
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari - Desember
4	Mengikuti Pertemuan Pembinaan Pengelolaan Website/PPID Kapanewon se-Kabupaten Bantul	Juli
5.	Mengikuti Pertemuan Pendampingan Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 (SAQ)	Agustus
6	Mengikuti Pertemuan Penyusunan Daftar Informasi Publik	Desember
7	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Bantul, 8 Juli 2024

PPID Pelaksana


Panewu Jetis



Anwar Nur Fahrudin, S.STP, M.Eng
NIP. 197910051998101002

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

Gambar 1.
Sosialisasi Monev KID Tahun 2024



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Gedung Diskominfo DIY Lantai 2, Jl. Brigjen Katamsa, Yogyakarta 55152 Teleponi/Fax :
(0274) 374289, E-mail: kiddi@koidaerayogyakarta.go.id
Website: komisi-informasi.jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 5 Juli 2024



Nomor	: 500.12.14/049	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth	Pimpinan Badan Publik DIY (Daftar Terlampir)
Lampiran	: 1 (Satu) Bendel	di -	
Hal	: Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2024	Tempat	

Dengan hormat,

Sebagai perwujudan dan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah DIY akan mengadakan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY tahun 2023 secara daring/virtual, dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk hadir pada :

Hari/Tanggal	: Rabu 10 Juli 2024
Waktu	: 13.00 WIB
Tempat	: Aplikasi Video Komunikasi Zoom (Daring) Meeting ID : 432 145 0897 Passcode : #kiddi
Acara	: Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2024 secara daring/virtual

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih


Ketua

Ermas, S.I.P., M.H.

NB :mohon untuk PPID Utama Pemda DIY/Pemkab/Pemkot se-DIY untuk menyampaikan undangan ini kepada PPID Pelaksananya

Gambar 2.

Pendampingan Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 (SAQ)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp. 0274 367 509
website: dikominfo@bantulkab.go.id email: dikominfo@bantulkab.go.id

Bantul, 15 Agustus 2024

Kepada

Nomor : B/500.12.18.1.020341KPI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Undangan

Yth. TERLAMPIR

di - BANTUL

Menghaturkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 23 Agustus 2024
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Mandala Saba Pracims (Ruang Rapat Sayap Barat)
Gedung Induk Komplek Paraseum Bantul
Acara : Desk pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Komisi Informasi Daerah DIY

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



ROBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031000



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan **artefak elektronik** yang diterbitkan **DS-E**.

Gambar 3.
Pembuatan Artikel Untuk Diunggah Di Website Kapanewon



Gambar 4.
Rakor Internal Terkait Pengelolaan PPID



**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMOHONAN
(DATANG LANGSUNG / E-MAIL / WEBSITE)
KAPANEWON JETIS
TAHUN 2023**

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-Rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	2	2	-	-	1 hari	
Februari	-	-	-	-	-	
Maret	1	1	-	-	1 hari	
April	-	-	-	-	-	
Mei	-	-	-	-	-	
Juni	-	-	-	-	-	
Juli	-	-	-	-	-	
Agustus	2	2	-	-	1 hari	
September	1	1	-	-	2 jam	
Oktober	3	3	-	-	1 hari	
November	2	2	-	-	2 jam	
Desember	-	-	-	-	1 hari	
Jumlah	11	11	-	-		



Panewu Jetis,

Anwar Nur Fahrudin, S.STP, M.Eng
NIP. 197910051998101002